



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Nomor 113/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Tim Penyusun Materi dan Moderator untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 108/PL.02.4/2104/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi dan Moderator Pelaksanaan Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi dan Moderator untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

- sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Materi atau Panelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab yaitu :
- a. Memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - b. Memberikan usulan moderator atau dapat diusulkan menjadi moderator.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga

pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA,

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KASUBAG HUKUM

SEKRETARIAT

DEDDY HARRYANDA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lingga
Nomor : 113/PL.02.4-Kpt/KPU Kab/2104/X/2020
Tanggal : 16 Oktober 2020
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Materi dan
Moderator Untuk Kegiatan Debat Publik
atau Debat Terbuka Antar Pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lingga Tahun 2020

TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR UNTUK KEGIATAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
TAHUN 2020

NO	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Dr. Suryadi, S.P., M.H. NIP. 1005087703 Lektor/Penata/III-c	Jl. Ir. Sutami Gg Teraling Tanjungpinang	Dosen UMRAH	TIM PENYUSUN MATERI
2	Dr. Adji Suradji Muhammad, M.Si	Jl. Raya Dompok Tanjungpinang	Dosen UMRAH	TIM PENYUSUN MATERI
3	Aldie Mulyadi Novan, S.E., M.M.	Jl. Tugu Pahlawan Gg. Karya No.41 Tanjungpinang	Staf Humas UMRAH	MODERATOR

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,
Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA

